BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email : bawaslumukomuko@gmail.com

Mukomuko, 14 Februari 2023

Nomor : 19 /PM.00.02/K/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Panwascam
Se-Kabupaten Mukomuko
di_
Mukomuko

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tetang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kesatu calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Mukomuko, menginstruksikan kepada Panwascam dalam melakukan pengawasan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempedomani ketentuan yang mengatur verifikasi faktual Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Aktif dalam melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual (Verfak) Kesatu di Wilayah kerja masing-masing.

2. Dalam pengawasan tidak menandatangani dokumen apapun yang diterbitkan oleh KPU.
3. Menuangkan hasil setiap pengawasan kedalam Formulir Model A dan mendokumentasikan kegiatan pengawasan.
4. Mengisi alat kerja Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Calon DPD (terlampir).
5. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (Form A dan Alat Kerja) ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko melalui melalui email phl.panwaslumukomuko@gmail.com pada hari berikutnya setelah melakukan pengawasan Verfak, paling lambat Pukul 10.00 WIB.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA BAWASLU
KABUPATEN MUKOMUKO,

RADLULAZMI, SH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.